



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN GUBERNUR
TERHADAP RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI SUMBAR TAHUN
2011-2015 DAN RANPERDA BANGUNAN GEDUNG
PADA KAWASAN RAWAN BENCANA
JUM'AT TANGGAL 4 FEBRUARI 2011**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. MUSPIDA, KETUA PENGADILAN TINGGI DAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT
YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA
BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI
SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN PARPOL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
ORGANISASI PROFESI, PARA WARTAWAN DAN HADIRIN
YANG BERBAHAGIA.**

Pada hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita persembahkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat

melaksanakan Rapat Paripurna Dewan, dengan Acara Penyampaian Nota Penjelasan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dan Penyampaian Nota Penjelasan terhadap Ranperda tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara "Penyampaian Nota Penjelasan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dan Penyampaian Nota Penjelasan terhadap Ranperda tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Memperhatikan kehadiran Anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna dimana telah hadir lebih dari separoh jumlah anggota, berarti qourum telah

tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sesuai dengan agenda, pada Rapat paripurna pagi ini akan disampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana.

Sebelum kita masuk pada agenda penyampaian Nota Penjelasan oleh Saudara Gubernur, terlebih dahulu perkenankanlah kami menyampaikan pandangan Dewan berkaitan dengan penyampaian Rancangan Awal RPJMD dan penyampaian Ranperda Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati :

Di dalam ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan, perencanaan pembangunan daerah, disusun dalam bentuk Perencanaan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Hadirin yang kami hormati;

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan pula bahwa Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi kepada DPRD Provinsi untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.

Sebagaimana diketahui bahwa Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2015 dilantik pada tanggal 15 Agustus 2010 yang lalu.

Sehubungan dengan itu dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut pada tanggal 13 Januari 2011 melalui Surat Nomor: 29/I/Lit/Bappeda-2011, Saudara Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 kepada DPRD untuk dapat dijadwalkan pembahasannya.

Dengan disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015, dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 18 Januari 2011 telah diagendakan jadwal pembahasannya sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

Namun, sebelum tahapan pembahasan Ranperda RPJMD dilaksanakan, Dewan menerima Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setelah mempelajari dan mempedomani tahapan pembahasan RPJMD sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Dewan memandang tahapan pembahasan RPJMD yang telah disepakati dalam Rapat Badan Musyawarah belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 2 Februari 2011 Dewan melaksanakan Rapat Gabungan Pimpinan untuk membicarakan kembali tahapan pembahasan Ranperda RPJMD, pembahasan LHP BPK RI, pembahasan Ranperda Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana untuk menjadi bahan masukan dalam Rapat Badan Musyawarah dengan Pemerintah Daerah.

Setelah Rapat Gabungan Pimpinan, dilanjutkan dengan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali tahapan pembahasan RPJMD.

Dengan mempedomani tahapan pembahasan RPJMD yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Dewan bersama Pemerintah Daerah sepakat untuk meninjau kembali tahapan pembahasan RPJMD dengan mengacu kepada tahapan pembahasan yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Untuk itu, pada tanggal 2 Februari 2011, dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah bersama Pemerintah Daerah untuk membicarakan dan mengagendakan kembali tahapan pembahasan RPJMD. Hal ini perlu dilakukan oleh karena rancangan peraturan daerah yang disampaikan Saudara Gubernur kepada DPRD adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2011-2015. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tahapan pembahasan RPJMD dimulai dari penyampaian dan pembahasan bersama Rancangan Awal RPJMD dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD tersebut.

Dengan demikian pembahasan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015, tahapannya dimulai dari penyampaian dan pembahasan Rancangan Awal dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Hadirin yang kami hormati;

Pembahasan Rancangan Awal RPJMD perlu dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, oleh karena dalam Rancangan Awal RPJMD terkandung Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.

Disamping itu, oleh karena Rancangan Awal RPJMD nantinya merupakan dasar dalam penyusunan Ranperda RPJMD, maka Dewan perlu pula memberikan pokok-pokok pikiran agar terdapat keselarasan dan kesamaan

pandangan terhadap program pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Hadirin yang kami hormati;

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana, dapat kami kemukakan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Dewan menerima surat dari Pemerintah Daerah dengan Nomor 1188/1212/Huk-2010.

Dalam surat tersebut, Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana untuk dapat dijadwalkan dan dibahas bersama dengan DPRD.

Mengingat daerah kita merupakan kawasan yang rentan terhadap berbagai bencana, maka pendirian bangunan gedung di kawasan dan wilayah Provinsi Sumatera Barat perlu diatur dan ditata sebaik mungkin dengan memperhatikan ketahanan bangunan terhadap kemungkinan terjadinya bencana.

Hal ini perlu kita lakukan, agar dapat meminimalisir korban jiwa maupun korban harta benda apabila terjadi bencana di Sumatera Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 18 Januari 2011 dan Rapat Badan Musyawarah tanggal 2 Februari 2011, pembahasan Ranperda tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana diberikan prioritas untuk segera dilakukan pembahasan dan penetapannya.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Demikianlah beberapa pokok-pokok pikiran yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Rapat Paripurna ini. Untuk mempersingkat waktu marilah kita langsung pada pokok acara Rapat Paripurna ini, yaitu penyampaian Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dan dilanjutkan dengan Penyampaian nota Penjelasan terhadap Ranperda tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana.

Untuk itu, kepada Saudara Gubernur, kami persilahkan.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Awal RPJMD dan Ranperda tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana.

Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 2 Februari 2011, tahapan pembahasan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama oleh Panitia Khusus dengan Pemerintah Daerah. Sedangkan pembahasan Ranperda tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

Hadirin yang kami hormati;

Berhubung acara pokok pada Rapat Paripurna ini telah selesai dilaksanakan, maka berakhir pulalah acara Rapat Paripurna ini.

Akhirnya dengan mengucapkan "*Alhamdulillah-rabbil'alam*" Rapat Paripurna Dewan ini kami tutup.

..... (Ketukan Palu 3 Kali)

Terima kasih
Billahi taufik walhidayah
Wassalamu'alaikum *WR. WB.*